



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2017

BPS. Kode Nama dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KODE NAMA DAN

WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode Nama dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan perkembangan wilayah administrasi saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode Nama dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode Nama dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1201);
  5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
  6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KODE NAMA DAN WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2016.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode Nama dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1201) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA